

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Perlindungan Anak**

Perlindungan anak pada dasarnya dapat didefinisikan sebagai serangkaian upaya sistematis, baik melalui kebijakan maupun langkah nyata, yang ditujukan untuk melindungi anak dari segala bentuk ancaman, kekerasan, perlakuan tidak adil, penyelewengan, dan situasi merugikan lainnya. Tujuan utama dari perlindungan ini adalah menjamin agar anak-anak dapat hidup, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan hak-haknya, seraya merasakan keamanan dan terhindar dari berbagai bahaya.

Generasi muda terdiri dari anak-anak yang kelak akan menjadi pejuang yang melanjutkan idealisme perjuangan nasional dan berperan sebagai sumber daya manusia utama bagi pembangunan nasional, untuk menciptakan SDM Indonesia yang berkualitas, yang memiliki kemampuan memimpin dan menjaga kesatuan serta persatuan bangsa dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, diperlukan pembinaan yang berkesinambungan.

Oleh sebab itu, pendampingan dan proteksi bagi anak-anak menjadi krusial guna menjamin keberlangsungan hidup, kemampuan tumbuh kembang, baik dari aspek fisik, mental, maupun sosial anak, serta perlindungan mereka dari potensi bahaya yang dapat mengancam baik diri mereka maupun masa depan bangsa yang akan datang.<sup>19</sup>

---

<sup>19</sup> Apri Rotin Djusfi, "Kedudukan Dan Fungsi Komisi Perlindungan Anak Indonesia Dalam Melindungi Hak-Haknya," *Jurnal Public Policy* 2, no. 2 (2019), <https://doi.org/10.35308/jpp.v2i2.763>.

Pengalaman kekerasan akan sangat menjadi dampak yang signifikan terutama kekerasan mental yang mana mengakibatkan pola pikir menjadi lemah dan akibatnya anak tidak bisa mencapai keinginan, dan tidak bisa menjaga kontrol dirinya yang begitu agresif.

## **B. Hak-Hak Anak Dalam Islam**

Salah satu hak yang diakui hukum Islam bagi anak adalah hak untuk menerima pengasuhan dari orang tua, hal ini mengupayakan bahwa anak dapat hidup dengan aman, baik dari segi fisik maupun psikologis. Hak asuh bukanlah sesuatu yang harus dituntut, melainkan merupakan hak yang diberikan oleh Allah. Anak belum termasuk dalam golongan yang dibebani kewajiban melaksanakan syariat (taklif), dan juga tidak memiliki kendali atas dirinya atau orang lain. Mengingat usia dan perkembangan mental anak yang belum siap, mereka dianggap belum mampu mempertahankan hak-hak mereka. Oleh sebab itu, orang-orang yang lemah dan tidak dapat menuntut haknya, hak-hak tersebut akan menjadi tanggung jawab Allah. Ini juga berarti bahwa kewajiban untuk memenuhi hak-hak anak tersebut jatuh kepada para mukallaf yang paling dekat dengan pemilik hak.<sup>20</sup>

Islam menaruh perhatian besar terhadap hak manusia, termasuk di dalamnya hak-hak anak. Termasuk, kewajiban orang tua untuk menunaikan hak anak sudah ada jauh sebelum anak itu lahir. Al-Qur'an sendiri telah menguraikan beberapa hak anak tersebut, di antaranya adalah:

---

<sup>20</sup> Unicef Al-Azhar, "Hak Dan Perlindungan Anak Dalam Islam" (Jakarta, 2022).

## 1. Hak Untuk Hidup dan Tumbuh Berkembang

Setiap anak berhak untuk dilahirkan dan hidup dengan kondisi yang baik, tanpa adanya ancaman dalam bentuk kekerasan maupun pengabaian. Hak ini guna untuk memperoleh perlindungan dari segala hal yang membahayakan. Didalam Al-Qur'an surah al-isra' (17) ayat 31:

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ حَشِيَّةً إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِن قَتَلْتَهُمْ كَانَ خِطَاً كَبِيراً

*Artinya: "Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan Kamilah yang memberi rezeki kepada mereka dan kepadamu Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar."<sup>21</sup>*

## 2. Hak Untuk Mendapat Nama Yang Baik

Hak mendapat nama yang baik adalah salah satu hak fundamental yang dimiliki oleh setiap anak dalam islam. Nama yang baik dapat membentuk karakter positif dan memberikan kebanggaan bagi anak. Memberikan nama yang baik kepada anak merupakan hak paling awal yang harus dipenuhi oleh orang tua setelah anak lahir ke dunia. Dalam pandangan hukum Islam, nama bukan sekadar identitas formal untuk membedakan satu individu dengan individu lainnya, melainkan sebuah doa, harapan, dan cerminan kepribadian yang akan disandang anak sepanjang hayatnya. Islam memberikan perhatian yang

---

<sup>21</sup> Departemen Agama RI. *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*.

sangat besar terhadap hal ini karena nama yang melekat pada diri anak memiliki pengaruh psikologis terhadap pembentukan karakter dan rasa percaya diri mereka saat tumbuh dewasa.<sup>22</sup>

Hak untuk mendapatkan nama yang baik merupakan hak dasar pertama yang harus dipenuhi oleh orang tua segera setelah anak lahir ke dunia. Dalam ajaran Islam, pemberian nama bukan sekadar urusan administratif atau label panggilan semata, melainkan sebuah doa dan harapan yang akan disandang anak seumur hidupnya. Orang tua memiliki kewajiban moral untuk memilihkan kata-kata yang mengandung makna mulia, karena nama tersebut mencerminkan identitas dan martabat anak di hadapan Allah maupun manusia.

Nama yang baik dipandang sebagai bagian dari perlindungan terhadap kehormatan anak (*hifdzul 'ird*). Islam melarang pemberian nama yang mengandung unsur penghinaan, bermakna buruk, atau memiliki konotasi yang dapat menjatuhkan mental anak saat ia tumbuh dewasa. Dengan memberikan nama yang indah dan bermakna positif, orang tua sebenarnya sedang membangun rasa percaya diri anak serta memberikan identitas spiritual yang kuat sejak dini.<sup>23</sup>

---

<sup>22</sup> Hani Sholihah, "Perlindungan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam," *Al-Afkar, Journal For Islamic Studies*, January 11, 2018, 43, [https://doi.org/10.31943/AFKAR\\_JOURNAL.V1I1.3](https://doi.org/10.31943/AFKAR_JOURNAL.V1I1.3).

<sup>23</sup> Burhanudin Hamnach, "Pemenuhan Hak-Hak Dasar Anak Dalam Islam," *Adliya: Jurnal Hukum Dan Kemanusiaan* 8 (2026): 154–55, <https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/adliya/article/view/8632>.

### 3. Hak Mendapat Perlindungan

Orang tua memiliki tanggung jawab untuk merawat dan melindungi anak dari segala bentuk bahaya. Termasuk juga memberikan makanan yang halal dan sehat serta lingkungan yang aman. Dalam perspektif Islam, orang tua memiliki tanggung jawab yang sangat fundamental dalam memastikan terpenuhinya hak perlindungan bagi anak. Perlindungan ini mencakup upaya menjaga anak dari segala bentuk bahaya, baik yang bersifat fisik, psikologis, maupun moral. Islam memandang anak sebagai amanah yang harus dijaga dengan penuh tanggung jawab, sehingga orang tua diwajibkan untuk menciptakan kondisi yang aman dan kondusif bagi tumbuh kembang anak secara optimal.

Tidak hanya itu, tanggung jawab perlindungan juga diwujudkan melalui pemenuhan kebutuhan dasar anak, termasuk pemberian makanan yang halal dan sehat. Dalam ajaran Islam, makanan tidak hanya berfungsi sebagai pemenuh kebutuhan biologis, tetapi juga memiliki implikasi terhadap pembentukan karakter dan spiritualitas anak. Oleh karena itu, orang tua berkewajiban memastikan bahwa setiap asupan yang diberikan kepada anak berasal dari sumber yang halal, bergizi, dan baik (thayyib), sehingga dapat mendukung perkembangan fisik dan mental secara seimbang.

#### 4. Hak Untuk Mendapat Nafkah dan Kesejahteraan

Dalam hukum Islam, seorang ayah memikul tanggung jawab penuh untuk menjamin kelangsungan hidup anak melalui pemberian nafkah dan fasilitas hidup lainnya, sebagaimana kewajiban suami terhadap istrinya.<sup>24</sup> Adapun yang menjadi dasar diperintakkannya memberikan nafkah ialah dalam Al-qur'an surah Al-baqarah (02) ayat 233:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ ۗ وَعَلَى  
الْمَوْلُودِ لَهُ أَنْ يَرْضِعْنَ وَأَنْ يُكْفَوْنَ بِالْمَعْرُوفِ

*Artinya: “para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma’ruf.”<sup>25</sup>*

#### 5. Hak Mendapat Pendidikan

Hak mendapatkan pendidikan merupakan salah satu hak asasi yang paling mendasar bagi setiap anak sejak mereka dilahirkan ke dunia. Dalam ajaran Islam, pendidikan bukan sekadar proses transfer ilmu, melainkan upaya sadar untuk mengembangkan potensi fitrah anak agar mereka tumbuh menjadi pribadi yang beriman dan bertakwa. Tanggung jawab utama untuk memenuhi hak ini terletak pada pundak

<sup>24</sup> Sholihah, “Perlindungan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam,” 47.

<sup>25</sup> HM. Budiyanto, “Hak-Hak Anak Dalam Perspektif Islam,” *Raheema* 1, no. 1 (2014), <https://doi.org/10.24260/raheema.v1i1.149>.

orang tua, yang berkewajiban membimbing anak-anak mereka agar memiliki kecerdasan intelektual sekaligus kematangan spiritual.

Pendidikan di dalam lingkungan keluarga dianggap sebagai fondasi pertama dan utama bagi masa depan anak. Orang tua diwajibkan memberikan pengasuhan yang mencakup pemeliharaan fisik serta pendidikan yang layak demi menjaga keselamatan anak dunia dan akhirat. Hak ini dipandang sangat krusial karena masa kanak-kanak adalah periode di mana ketergantungan mereka terhadap orang dewasa sangat tinggi, sehingga tanpa arahan pendidikan yang benar, perkembangan mental dan akhlak mereka dapat terancam.

Secara terminologi, hak pendidikan ini sering dikaitkan dengan konsep *ḥaḍānah*, yaitu upaya pemeliharaan dan pendidikan anak agar mereka mampu mandiri dan terhindar dari hal-hal yang membahayakan dirinya. Hukum memberikan pendidikan ini adalah wajib, setara dengan kewajiban memberikan nafkah lahiriah. Islam menegaskan bahwa orang tua yang mengabaikan hak pendidikan anaknya tidak hanya melanggar norma sosial, tetapi juga dianggap berdosa karena lalai dalam menjalankan amanah Tuhan untuk melindungi generasi penerus.<sup>26</sup>

Materi pendidikan yang menjadi hak anak mencakup berbagai aspek, mulai dari penanaman nilai-nilai akidah, ibadah, hingga tata

---

<sup>26</sup> Abdul Natsir, Fathur Rofi'i, and Kholisotul Ma'rufah, "Hak Anak Mendapatkan Pendidikan Dalam Keluarga Menurut Islam," *Sumbula: Jurnal Studi Keagamaan, Sosial Dan Budaya* 9, no. 2 (July 15, 2024): 277, <https://doi.org/10.32492/SUMBULA.V9I2.640>.

krama atau akhlak karimah. Selain pendidikan agama, anak juga berhak mendapatkan bekal keterampilan hidup agar mereka sanggup berdiri sendiri dan bermanfaat bagi masyarakat saat dewasa kelak. Proses pendidikan ini harus dilakukan dengan penuh kasih sayang dan kelembutan, sebagaimana dicontohkan dalam sejarah bahwa perlindungan dan asuhan yang hangat merupakan kunci keberhasilan tumbuh kembang anak.<sup>27</sup>

Kesimpulannya hak pendidikan adalah instrumen utama untuk menjauhkan anak dari kemurkaan Tuhan dan memastikan mereka menjadi insan yang beradab. Dengan terpenuhinya hak ini, anak diharapkan dapat mengontrol diri, memiliki kepribadian yang kuat, serta mampu berkontribusi positif bagi bangsa dan negara sesuai dengan amanah undang-undang dan nilai agama. Oleh karena itu, pengasuhan yang tepat dalam keluarga menjadi penentu apakah seorang anak akan berhasil mengembangkan potensi spiritual dan intelektualnya secara optimal.

## **C. Pengasuhan Anak Oleh Orang Tua**

### **1. Pengertian Pengasuhan**

Secara mendasar, pengasuhan bermula dari kata “asuh” yang mencakup tanggung jawab untuk menjaga, merawat, serta memastikan anak mendapatkan pendidikan yang layak. Jika dilihat lebih luas, pengasuhan adalah tentang bagaimana cara kita mendampingi dan

---

<sup>27</sup> Sholihah, “Perlindungan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam,” 48.

membesarkan anak dalam kehidupan sehari-hari. Peran ini sangat vital karena pola asuh yang positif menjadi kunci agar anak bisa tumbuh dengan bahagia dan penuh keceriaan. Tanggung jawab ini terletak pada orang dewasa, yang berkewajiban memberikan rasa aman, kasih sayang tulus, serta pemenuhan kebutuhan hidup agar anak merasa terlindungi sepenuhnya.<sup>28</sup>

Meskipun dalam banyak pembahasan sering disebut ibu adalah sosok utama dalam memeluk dan mengasuh, sebenarnya pengasuhan itu adalah kerja tim antara ayah dan ibu. Ayah bertugas memastikan lingkungan aman dan kebutuhan tersedia, sementara ibu biasanya lebih ke sentuhan emosional. Kalau keduanya kompak, anak akan merasa dunianya stabil.

Pengasuhan merupakan bagian dari proses pemeliharaan anak dengan menggunakan teknik dan metode yang menitik beratkan pada kasih sayang dan ketulusan cinta yang mendalam dari orang tua. Pengasuhan tidak akan terlepas dari adanya sebuah keluarga. Keluarga dibagi menjadi dua macam, yaitu “keluarga inti” (terdiri dari ayah dan ibu bersama anak-anaknya) dan “keluarga luas” (yang meliputi kerabat dekat dengan baik dari ayah maupun ibu, seperti nenek, kakek, paman, dan bibi).<sup>29</sup>

---

<sup>28</sup> Rifa Hidayah, *Psikologi Pengasuhan Anak* (Malang: Uin-Malang Press, 2006), 18.

<sup>29</sup> Mohammad Takdir Ilahi, *Quantum Parenting* (Yogyakarta: ArRuuz, 2013), 133.

Orang tua memiliki keinginan untuk memberikan yang terbaik terhadap kehidupan anaknya, akan tetapi terkadang sesuatu yang menurut kita baik justru belum tentu dilihat baik juga terhadap orang lain. Setiap orang tua pasti memiliki gaya pola pengasuhan tersendiri terhadap anaknya. Anak selalu melihat ke lingkungan yang terdekat terutama lingkungan keluarga yang menjadi tempat di terima dan di kasihi. Apabila orang tua berbuat baik ke anak, maka anak juga tidak lain kemungkinan juga berbuat baik pula terhadapnya.<sup>30</sup>

Simpelnya, pola asuh adalah cara orang tua berkomunikasi dan memperlakukan anak dalam kehidupan sehari-hari. Mulai dari cara memberikan perhatian sampai bagaimana orang tua menanggapi sikap anak, semuanya akan membekas dan membentuk kepribadian anak. Karena orang tua adalah contoh pertama bagi anak, maka proses merawat dan membimbing ini harus mencakup banyak hal, baik itu kesehatan fisik maupun kemampuan sosialnya. Istilah populernya adalah *parenting*, dan salah satu metode yang sangat efektif adalah dengan membangun karakter melalui kebiasaan sehari-hari.

Bagi orang tua, pengasuhan merupakan jalan utama untuk mendidik buah hati sekaligus bentuk nyata dari tanggung jawab mereka. Senada dengan itu, Meichati menjelaskan bahwa pengasuhan mencakup segala tindakan orang tua dalam mencukupi kebutuhan anak, memberikan

---

<sup>30</sup> Syamsu Yusuf, *Psikologi Perkembangan Anak Dan Remaja* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011).

rasa aman, serta mengajarkan mereka cara bergaul dan berinteraksi dengan lingkungan sekitar dalam kehidupan sehari-hari.<sup>31</sup> Anak-anak itu peniru yang hebat. Mereka lebih banyak belajar dari apa yang mereka lihat daripada apa yang mereka dengar. Jadi, pengasuhan yang paling efektif sebenarnya adalah lewat perilaku kita sendiri. Kalau kita ingin anak rajin menyapa orang, kita duluan yang harus rajin menyapa.

Menurut Hurlock, pengasuhan berfungsi sebagai sarana untuk mendampingi anak dalam proses sosialisasi sehingga mereka layak diterima oleh publik.<sup>32</sup> Berbagai aktivitas pengasuhan diarahkan demi tercapainya pertumbuhan yang ideal serta kemampuan penyesuaian diri dengan realitas lingkungan. Harapannya, kualitas asuhan yang diterima akan menjadi fondasi bagi kesejahteraan anak dan penerimaan dirinya di tengah masyarakat.

Ada berbagai istilah yang dipakai dalam literatur dalam mendefinisikan pola asuh, diantaranya ikatan orang tua dengan anak, perlakuan orang tua terhadap anak, bentuk perlakuan orang tua, serta cara orang tua mendidik anak. Dari istilah-istilah tersebut, bisa ditarik kesimpulan bahwa pola asuh anak merupakan bentuk cara orang tua mendidik yang mendukung pertumbuhan fisik dan mental agar perkembangan anak dapat berlangsung secara optimal dan berkelanjutan, serta menanamkan nilai-nilai yang sesuai dengan lingkungan. Hal ini

---

<sup>31</sup> Siti Meichati, *Psikologi Perkembangan Anak Dan Remaja* (Rosdakarya: Rosdakarya, 1987), 18.

<sup>32</sup> Hurlock, *Panduan Pelaksanaan Pembinaan Kesejahteraan Sosial Anak* (Jakarta: Gramedia, 2009), 44.

sejalan dengan isi Pasal 26 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang berbunyi:

- a. Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak
- b. Menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya
- c. Mencegah perkawinan pada usia anak
- d. Memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak.<sup>33</sup>

## 2. Jenis-Jenis Pola Asuh

Dalam penerapan pola asuh biasanya dilatarbelakangi oleh beberapa faktor dari orang tua diantaranya adalah faktor ekonomi. Salah satu teori tentang gaya pengasuhan orang tua terhadap anaknya, ada seorang yang mengemukakan tentang teori pola pengasuhan yaitu seorang ahli bernama Diana Baumrind dan Elizabeth Bregner Hurlock yakni seorang psikolog yang terkemuka. Beliau dalam penelitiannya menemukan gaya pengasuhan (*parenting style*). Dalam penelitiannya beliau mengelompokkan bentuk pola asuh menjadi tiga yaitu: pengasuhan otoritarian (*authoritarian*), pengasuhan demokratis (*autoritatif*), pengasuhan Permisif (*permissive*).<sup>34</sup>

- a. Pola Asuh Otoriter (*authoritarian*)

Pola asuh otoriter didefinisikan sebagai pendekatan pengasuhan yang menitikberatkan pada kontrol anak pada tingkat

---

<sup>33</sup> Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Pasal 26 Ayat (1), n.d.

<sup>34</sup> Maimun, *Psikologi Pengasuhan* (Mataram: Sanabil, 2017).

yang sangat tinggi. Dalam pola asuh ini, orang tua berfokus pada pengawasan agar anak selalu menaati aturan yang mereka tetapkan. Menurut Diana Baumrind, ciri-ciri pola asuh ini meliputi tindakan tegas dari orang tua, kecenderungan untuk memberikan hukuman, kurangnya kasih sayang, paksaan bagi anak untuk menaati peraturan, serta kecenderungan untuk mengekang keinginan anak.

Pola asuh otoriter didefinisikan sebagai gaya pengasuhan yang memberikan tekanan kuat pada kepatuhan terhadap segala aturan yang ada. Dalam model ini, orang tua memegang kendali penuh dalam memberikan tugas dan menetapkan berbagai regulasi di rumah. Tujuannya adalah agar anak menjadi sosok yang sepenuhnya patuh dan tunduk terhadap otoritas orang tua tanpa banyak membantah.

Secara lebih mendalam, orang tua otoriter selalu berusaha untuk membentuk, mengendalikan, sekaligus mengevaluasi perilaku anak agar senantiasa sejalan dengan standar aturan yang mereka buat. Aturan-aturan tersebut biasanya dianggap bersifat mutlak dan diberlakukan dengan otoritas yang sangat tinggi. Dalam lingkungan seperti ini, kepatuhan anak menjadi nilai yang paling diutamakan, sehingga pelanggaran sekecil apa pun sering kali berujung pada pemberian hukuman.<sup>35</sup>

---

<sup>35</sup> Maulana Wahyono, "Hubungan Hubungan Pola Asuh Orang Tua Otoriter Dengan Motivasi Belajar," *Jurnal Psikoedukasia* 1, no. 2 (2025): 1–5, <https://doi.org/10.26877/psikoedukasia.v1i2.177>.

Dampak dari pola asuh otoriter ini ternyata berkaitan erat dengan aspek akademik, khususnya motivasi belajar siswa. Hasil penelitian dalam jurnal tersebut menunjukkan adanya hubungan negatif yang signifikan, yang berarti semakin tinggi tingkat pola asuh otoriter yang diterima siswa, maka akan semakin rendah motivasi belajar mereka. Hal ini dikarenakan pengasuhan yang terlalu mengekang dan penuh hukuman justru dapat berdampak buruk bagi semangat serta keinginan anak untuk berkembang dalam proses pembelajarannya.

b. Pola Asuh Demokratis (*autoritatif*)

Pola asuh demokratis adalah pendekatan yang bertujuan menumbuhkan kemandirian pada anak, tetapi tetap melibatkan batasan dan kendali dalam pengasuhannya. Ciri-ciri dari pola asuh ini meliputi keseimbangan antara hak dan kewajiban anak dan orang tua, hubungan saling melengkapi, serta pendidikan tanggung jawab yang membantu anak menentukan tingkah lakunya sendiri dalam rangka menuju pendewasaan. Perbedaannya dengan pola asuh *otoritatif* terletak pada cara penerapan aturan, dimana orang tua berusaha menerapkan peraturan melalui pemahaman, bukan paksaan. Dalam pola asuh demokratis, sanksi diberikan kepada anak

jika mereka melanggar aturan. Pendekatan ini menghasilkan anak menjadi lebih mandiri, bertanggung jawab, dan disiplin.<sup>36</sup>

Karakteristik utama dari pola asuh ini adalah adanya komunikasi dua arah yang berjalan dengan baik. Orang tua tidak hanya memberikan perintah, tetapi juga bersedia mendengarkan masukan dari anak sebelum mengambil keputusan. Hal ini menciptakan lingkungan keluarga yang harmonis karena setiap aturan yang dibuat biasanya dibicarakan bersama, sehingga anak merasa dihargai dan memiliki tanggung jawab atas aturan tersebut. Orang tua yang menerapkan gaya demokratis cenderung memberikan tuntunan dan dorongan bagi anak untuk mandiri. Meskipun memberikan kebebasan, orang tua tetap menetapkan batasan-batasan yang jelas dan rasional. Jika anak melakukan kesalahan, orang tua lebih mengutamakan diskusi dan penjelasan logis daripada memberikan hukuman fisik atau kecaman yang menjatuhkan mental anak.

Dampak dari pola asuh ini sangat positif terhadap perkembangan kepribadian anak, salah satunya adalah terbentuknya kemandirian yang kuat. Anak yang dibesarkan secara demokratis biasanya memiliki rasa percaya diri yang tinggi, mampu bersosialisasi dengan baik, dan memiliki kontrol diri yang matang.

---

<sup>36</sup> Dianti Yunia Sari, "Pola Asuh Orang Tua Dalam Membentuk Anak Di Masa Pandemi," *Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 2021, <https://doi.org/10.31851/peknik.v4i2.5424>.

Mereka terbiasa mengambil keputusan sendiri namun tetap menghormati nilai-nilai dan norma yang berlaku di masyarakat.<sup>37</sup>

c. Pola Asuh Permisif (*permissive*)

Pola asuh permisif didefinisikan sebagai gaya pengasuhan di mana orang tua cenderung memberikan kebebasan yang sangat luas kepada anak tanpa adanya batasan yang jelas. Dalam pendekatan ini, orang tua berperan lebih sebagai teman daripada figur otoritas, sehingga kontrol terhadap perilaku anak sangat rendah. Orang tua biasanya menghindari konfrontasi dan sangat jarang memberikan hukuman atau tuntutan yang konsisten kepada anak mereka.

Karakteristik utama dari pola asuh ini adalah sikap orang tua yang sangat hangat dan responsif, namun gagal dalam menetapkan aturan yang tegas. Orang tua cenderung menuruti semua keinginan anak karena menganggap hal tersebut sebagai bentuk kasih sayang yang total. Akibatnya, anak tumbuh dalam lingkungan yang minim disiplin dan tidak terbiasa dengan struktur atau tanggung jawab yang jelas di dalam rumah.<sup>38</sup>

Pola asuh permisif orang tua lebih memfasilitasi kebebasan yang luas kepada anak, yang sering kali berujung pada kurangnya

---

<sup>37</sup> Rivo Nugroho, "Pola Asuh Demokratis Orang Tua Dalam Mengembangkan Kecerdasan Emosional Anak Di Posyandu Sejahtera," *Jurnal Mahasiswa Pendidikan Luar Sekolah* 13, no. 2 (July 2, 2024): 228–30, <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/jurnal-pendidikan-luar-sekolah/article/view/62450>.

<sup>38</sup> Nabila Shafira et al., "Hubungan Pola Asuh Permisif Dengan Kontrol Diri Pada Pelaku Cyberbullying," *JIPSI Jurnal Ilmiah Psikologi* 6, no. 1 (June 20, 2024): 229, <https://doi.org/10.37278/JIPSI.V6I1.852>.

batasan dan pengawasan dari orang tua. Menurut Baumrind ciri-ciri pola asuh permisif adalah orang tua cenderung tidak menetapkan banyak peraturan serta mengontrol yang akibatnya berdampak anak merasa tidak punya tanggung jawab. Sikap dan perilaku anak merupakan aspek yang dapat dipengaruhi oleh hal ini, misalnya ditunjukkan dengan perilaku impulsif, kecenderungan agresif, suka menentang, dan kurangnya memiliki rasa percaya terhadap diri sendiri. Demikian pula dengan perilaku keagamaannya akan lemah.<sup>39</sup>

Dalam pola asuh permisif, anak sangat sedikit ditanamkan kebiasaan untuk bertanggung jawab atas kehidupannya sendiri. Mereka memiliki kebebasan untuk mengatur diri tanpa peran orang tua yang signifikan, meskipun anak telah menghadapi sebuah masalah atau telah beranjak dewasa. Dampak utama dari pola asuh permisif adalah bahwa anak menjadi kurang disiplin dan cenderung berbuat semaunya. Mereka juga dapat merasakan depresi atau ketidakpuasan ketika mendapatkan larangan.<sup>40</sup>

## **D. Peran Keluarga Dalam Pengasuhan Anak**

### **1. Pengertian Keluarga**

Keluarga adalah satu kelompok sosial manusia yang satu sama lainnya memiliki hubungan darah misalnya seperti suami, istri, nenek,

---

<sup>39</sup> Febi Rahmawati, "Dampak Pola Asuh Demokratif Dan Primisif Terhadap Kualitas Motorik Anak 5-6 Tahun," *Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini Undiksha* 10, no. 1 (2022): 16–24, <https://doi.org/10.23887/paud.v10i1.42518>.

<sup>40</sup> Wardah Nuroniyah, *Psikologi Keluarga*, Pcv. Zenius Publisher (Depok, 2023), 165.

anak, dan lainnya. Hubungan dalam suatu keluarga dapat di sebut dengan hubungan darah yang satu dengan yang lainnya. Keluarga memiliki peran sebagai lembaga awal dalam pendidikan anak dan sosialisasi anak. Dengan adanya keluarga yang harmonis tentu menjadi panutan bagi sang anak untuk mendapatkan pemenuhan berupa pertumbuhan dan kebutuhan.<sup>41</sup>

Untuk memelihara keluarga dan keturunan maka Allah Swt memerintahkan untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana dalam Al-Qur'an dijelaskan dalam surah An-Nur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا

فُقَرَاءَ يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

*Artinya: Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak kawin dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karuniaNya. Dan Allah maha luas lagi maha mengetahui.*<sup>42</sup>

## 2. Peran Orang Tua Dalam Keluarga

Secara mendasar, peran orang tua mencakup semua kewajiban mereka terhadap anak. Kewajiban-kewajiban ini termasuk penjaminan hak dan kebutuhan anak. Di antaranya adalah melatih anak untuk menguasai keterampilan dasar perawatan diri, seperti makan, buang air,

<sup>41</sup> Mahmud, *Keluarga Sakinah Menurut Pandangan Islam*, 168.

<sup>42</sup> Departemen Agama RI. *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*.

berjalan, berbicara, hingga berdoa. Pelatihan ini sangat membekas dan erat kaitannya dengan proses pembentukan kepribadian anak.

Sikap yang ditunjukkan orang tua memiliki dampak langsung pada perkembangan anak, baik itu sikap menerima atau menolak, penuh kasih sayang atau tidak peduli, sabar atau terburu-buru, serta sikap protektif atau membebaskan, semuanya secara langsung menentukan reaksi dan perkembangan emosional anak. Suasana keluarga yang nyaman umumnya menjadi faktor utama yang membuat anak-anak merasa betah di rumah. Hal ini selaras dengan ajaran Islam, yang mengamanatkan bahwa fungsi dasar keluarga adalah menjadi cerminan dari konsep Bayti Jannati (rumahku adalah surgaku).

#### **E. Kewajiban Orang Tua**

Orang tua adalah komponen keluarga yang terdiri dari ayah dan ibu, dan merupakan hasil dari sebuah ikatan perkawinan yang sah yang dapat membentuk sebuah keluarga.<sup>43</sup> Orang tua memiliki hak dan kewajiban orang tua untuk mendidik, mengasuh dan membimbing anak-anaknya untuk mencapai tahapan tertentu yang menghantarkan anak untuk siap dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan demikian kehadiran orang tua dalam keluarga sangat penting sekali, karena ketika anak lahir dan dalam sepanjang kehidupannya selalu membutuhkan bimbingan dan pengarahan yang didasarkan pada rasa kasih sayang terhadap anak-anak, dan yang diterimanya

---

<sup>43</sup> Efrianus Ruli, "Tugas Dan Peran Orang Tua Dalam Mendidik Anak," *Jurnal Edukasi Nonformal* vol.1, no. No.1 (2020).

dari kodrat. Orang tua adalah pendidik sejati, pendidik karena kodratnya. Oleh karena itu, kasih sayang orang tua terhadap anak-anak hendaklah kasih sayang yang sejati pula.<sup>44</sup>

Diantara kewajiban-kewajiban orang tua terhadap anaknya adalah sebagai berikut:

#### 1. Kewajiban memberikan Nasab

Secara etimologi Nasab berarti hubungan, dalam hal ini adalah hubungan darah antara seorang anak dengan ayah dan ibunya karena sebab-sebab yang sah menurut syara, yakni jika sang anak dilahirkan atas dasar perkawinan dan dalam kandungan tertentu yang oleh syara diakui keabsahannya. Dengan demikian setiap anak yang lahir langsung dinasabkan pada ayahnya agar lebih menguatkan perkainan kedua orang tuanya. Dalam hal ini Allah SWT. berfirman dalam Surah al-Ahzāb (33):5:

أَدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَاِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ  
وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ  
اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

Artinya: *Panggillah mereka (anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak mereka. Itulah yang adil di sisi Allah. Jika kamu tidak mengetahui bapak mereka, (panggillah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Tidak ada dosa atasmu jika kamu khilaf tentang itu, tetapi (yang*

<sup>44</sup> Rifky, "Peranan Pola Asuh Orang Tua Dalam Membentuk Karakter Anak Usia Dini," *Jurnal Tahsinia* Vol. 5, No (2024).

ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. . (Qs. al-Ahzāb [33]:5)<sup>45</sup>

## 2. Kewajiban mengasuh (*Hadānah*)

Setiap anak memiliki hak dasar untuk mendapatkan pengasuhan yang layak dari orang tuanya, yang mencakup aspek pendidikan serta pemenuhan kebutuhan primer seperti nutrisi, sandang, dan kesehatan, terutama pada fase awal kehidupan sebelum mencapai usia dewasa. Mengingat anak usia balita belum memiliki kemandirian fisik maupun psikis, kelangsungan hidup mereka sangat bertumpu pada bimbingan orang dewasa, khususnya ayah dan ibu. Tugas pemeliharaan ini tidak hanya sebatas fisik, tetapi juga bertujuan membentengi anak dari pengaruh buruk yang dapat menjauhkan mereka dari nilai-nilai spiritual.

Secara etimologi, *ḥadānah* bermakna "meletakkan sesuatu di dekat tulang rusuk" atau "mendekap dalam pangkuan," sebuah analogi dari kasih sayang ibu saat menyusui yang memberikan perlindungan penuh. Dalam terminologi syariat, *ḥadānah* didefinisikan sebagai upaya pemeliharaan, pendidikan, dan proteksi bagi anak yang belum mandiri agar terhindar dari segala hal yang membahayakan dirinya. Dari sisi hukum Islam, melaksanakan *ḥadānah* adalah sebuah kewajiban (wajib), setara dengan kewajiban memberikan nafkah, sebab

---

<sup>45</sup> “Departemen Agama RI. Al-Qur’an Dan Terjemahannya, Qs. Al-Ahzāb (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an., 2019).,” (n.d.).

pengabaian terhadap hak asuh ini dapat mengancam keselamatan dan masa depan anak.<sup>46</sup>

أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. (Qs. At-Tahrim [66]:6)<sup>47</sup>

### 3. Kewajiban Memberi Nafkah Dan Nutrisi Yang Baik

Menurut ajaran Islam seorang anak berhak mendapatkan nafkah, yakni pemenuhan kebutuhan pokok. Nafkah terhadap anak bertujuan untuk kelangsungan hidup dan pemeliharaan kesejahteraannya. Dengan demikian, anak terhindar dari kesengsaraan hidup di dunia, karena mendapatkan kasih sayang orang tuanya melalui pemberian nafkah tersebut. Hak mendapat nafkah merupakan akibat dari nasab, yakni nasab seorang anak terhadap ayahnya menjadikan anak berhak mendapatkan nafkah dari ayahnya.<sup>48</sup> berdasarkan firman Allah SWT:

<sup>46</sup> Muhammad Alfi Syahrin, Akbarizan, and Akmal Abdul Munir, "Hak Asuh Anak (Hadhanah) Dalam Sistem Hukum Keluarga Indonesia Dan Aljazair," *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, no. 3 (2025): 12.

<sup>47</sup> "Departemen Agama RI. Al-Qur'an Dan Terjemahannya, Qs. At-Tahrim (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an., 2019).," (n.d.).

<sup>48</sup> Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis Dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta, 2004), 182–85.

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ ۗ وَعَلَى  
 الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ لَا تُكَلِّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۗ لَا تُضَارَّ  
 وَالِدَةٌ بَوْلِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۗ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا  
 عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا إِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوهُمَا  
 أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا  
 أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

*Artinya: ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani, kecuali sesuai dengan kemampuannya. Janganlah seorang ibu dibuat menderita karena anaknya dan jangan pula ayahnya dibuat menderita karena anaknya. Ahli waris pun seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) berdasarkan persetujuan dan musyawarah antara keduanya, tidak ada dosa atas keduanya. Apabila kamu ingin menyusukan anakmu (kepada orang lain), tidak ada dosa bagimu jika kamu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan. (Qs. al-Baqarah [2]:233)*

#### 4. Kewajiban Mendidik

Orang tua memberi pendidikan terhadap anak terbagi menjadi beberapa poin, diantaranya:

##### a. Tugas Pendidikan Keimanan

Menanamkan nilai-nilai religius sejak lahir merupakan langkah awal dalam membangun struktur kepribadian seseorang. Orang tua berkewajiban memperkenalkan dasar-dasar kepercayaan (rukun iman) dan ajaran agama Islam sejak masa kanak-kanak. Mengingat signifikansinya, pendidikan yang diberikan orang tua dalam keluarga menjadi sarana utama dalam internalisasi nilai-nilai keagamaan.<sup>49</sup>

b. Tugas Pendidikan Akhlak

Peran krusial orang tua selanjutnya mencakup pembentukan moralitas anak, khususnya dalam mengedepankan etika bersosial. Fokus utama pengasuhan ini adalah menanamkan nilai-nilai akhlak yang akan meresap secara mendalam ke dalam spiritualitas seorang Muslim. Melalui proses internalisasi nilai-nilai keislaman yang konsisten, individu tersebut akan tumbuh menjadi pribadi yang bermanfaat dan memberikan dampak positif bagi lingkungannya.

c. Tugas Pendidikan Akal

Melatih kecerdasan atau pola pikir anak itu penting karena akan jadi bekal utama mereka saat dewasa. Bekal ini isinya bermacam-macam, mulai dari pemahaman agama (syariat), ilmu pengetahuan umum yang modern, sampai nasihat-nasihat kehidupan. Kalau

---

<sup>49</sup> Yuyun Rohmatul Uyuni, "Konsep Pola Asuh Orang Tua Dalam Perspektif Islam Terhadap Tumbuh Kembang Anak Dalam Keluarga," *As-Sibyan Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini* Vol 4 No 1 (2019): 55.

semua ilmu ini digabungkan, anak tidak cuma jadi pintar secara akademis, tapi juga punya wawasan yang luas.<sup>50</sup>

## F. *Ḥaḍānah* Dalam Hukum Islam

### 1. Landasan Normatif (Al-Qur'an dan Hadis)

Landasan normatif pengasuhan dalam Islam berpijak pada prinsip pertanggungjawaban dan perlindungan menyeluruh terhadap fitrah anak.

Hal ini ditegaskan dalam QS. At-Tahrim ayat 6:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ

غِلَاطٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

*Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar dan keras. Mereka tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepadanya dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.*<sup>51</sup>

Allah SWT memerintahkan orang tua untuk menjaga diri dan keluarganya dari api neraka. Ayat ini mengisyaratkan bahwa pola asuh bukan sekadar pemenuhan kebutuhan materi, melainkan kewajiban preventif untuk membentengi moral dan akidah anak. Sejalan dengan itu, Rasulullah SAW melalui hadis riwayat Bukhari dan Muslim menekankan peran orang tua sebagai pemimpin (*ra'in*) yang memegang otoritas hukum di dalam keluarga, di mana setiap kebijakan pengasuhan yang diambil

<sup>50</sup> Uyuni, 54–56.

<sup>51</sup> Departemen Agama RI. *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*.

akan dimintai pertanggungjawaban secara teologis di hadapan Sang Pencipta.

Dalam pelaksanaannya, Islam menghendaki pola asuh yang berbasis pada nilai pendidikan karakter (*mu'addib*) dan kasih sayang yang proporsional. Sebagaimana dicontohkan dalam QS. Luqman ayat 13, pola komunikasi antara orang tua dan anak haruslah bersifat edukatif, namun tetap memiliki ketegasan dalam prinsip akidah. Meskipun Islam sangat menjunjung tinggi nilai kasih sayang (*rahmah*) sebagaimana ditekankan dalam hadis riwayat Bukhari:

إِنَّ لِي عَشْرَةَ مِنْ الْوَالِدِ مَا قَبَّلْتُ مِنْهُمْ أَحَدًا، فَتَنْظَرُ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: «مَنْ لَا يَرْحَمَ لَا يُرْحَمُ»

Artinya: *Bahwa siapa yang tidak menyayangi tidak akan disayangi (HR. Bukhari)<sup>52</sup>*

Namun kasih sayang tersebut tidak berarti memberikan kebebasan tanpa batas. Pola asuh yang ideal dalam Islam menuntut adanya keadilan dan tahapan yang jelas. Sebagaimana pesan dari Ali bin Abi Thalib, pengasuhan haruslah adaptif sesuai usia: mulai dari kelembutan di tujuh tahun pertama, penegakan disiplin di tujuh tahun kedua, hingga pemosisian anak sebagai sahabat diskusi di tujuh tahun ketiga. Dengan demikian, secara normatif, pengasuhan dalam Islam menolak sikap abai

---

<sup>52</sup> M. I. Al-Bukhari, *Shahih Al-Bukhari*. (Terj. M. S. Sutanto) (Jakarta: Pustaka Azzam, 2002).

atau permisif yang ekstrem, karena hal tersebut dapat mencederai hak anak untuk mendapatkan bimbingan dan perlindungan dari pengaruh yang merusak.

## 2. Prinsip *Ḥaḍānah*

Secara terminologi hukum Islam, *ḥaḍānah* merupakan kegiatan mengasuh, mendidik, dan menjaga anak yang belum *mumayyiz* atau belum mandiri agar terhindar dari segala sesuatu yang dapat membahayakannya. Prinsip utama dalam *ḥaḍānah* adalah perlindungan menyeluruh yang mencakup aspek jasmani maupun rohani. Dalam konteks pola asuh, *ḥaḍānah* membebankan tanggung jawab mutlak kepada orang tua untuk bertindak sebagai pelindung fitrah anak.<sup>53</sup> Hal ini berarti setiap tindakan pengasuhan yang diambil harus senantiasa berorientasi pada kemaslahatan terbaik bagi anak (*al-maslahah li al-maulud*). Oleh karena itu, *ḥaḍānah* bukan sekadar hak bagi orang tua untuk memiliki anak, melainkan sebuah kewajiban hukum untuk memastikan anak tumbuh dalam lingkungan yang mendukung keselamatan fisik serta kematangan moralnya.<sup>54</sup>

Perspektif fiqh menjelaskan bahwa pengasuhan anak disebut dengan *ḥaḍānah*. Menurut Syaikh Abu Syuja' al-Asfihani, *ḥaḍānah* adalah pengasuhan anak, mendidik, dan merawat anak kecil yang belum

<sup>53</sup> Al-Jaziri Abdurrahman, *Al-Fiqh 'ala Al-Madzahib Al-Arba'ah (Fikih Empat Madzhab)* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah., 2003), 594–95.

<sup>54</sup> Ibnu Qudamah, *Terjemah Al-Mughni Juz 8* (Beirut: Dar Al-Fikr, 2022), 190.

mumayyiz dengan baik ketika kedua orangtuanya bercerai. Literatur fiqh mendefinisikan *ḥaḍānah* dalam beberapa terminologis, antara lain:

- a. Menurut Hanafiah, *ḥaḍānah* adalah bentuk mendidik anak yang dilakukan oleh seseorang yang memiliki hak atas pengasuhan anak. Sedangkan menurut Syafi'iyah, *ḥaḍānah* adalah mendidik seseorang yang tidak dapat mengurus dirinya sendiri, tidak dapat memenuhi apa keperluannya dan melindungi dari hal-hal yang membahayakannya, baik anak-anak maupun orang tersebut telah mencapai umur dewasa.
- b. Menurut Fuqoha, *ḥaḍānah* adalah pemeliharaan kepada anak-anak yang masih kecil, baik laki-laki maupun perempuan, dan juga seseorang yang sudah dewasa tetapi belum mumayyiz, tidak dapat memenuhi kebutuhan untuk kebaikannya, menjaga dari sesuatu yang menyakitinya, mendidik jasmani, rohani, dan akhlaknya hingga mampu menghadapi hidup dan memikul tanggungjawab.
- c. Menurut Sayyid Sabiq, *ḥaḍānah* adalah pengasuhan terhadap anak kecil baik laki-laki atau perempuan yang belum mampu membedakan mana yang baik dan buruk, belum mandiri dan belum dapat melindungi diri dari sesuatu hal yang membahayakannya serta mendidik dan memelihara baik secara fisik, mental dan akal sehingga dapat berdiri sendiri dan bertanggungjawab.<sup>55</sup>

---

<sup>55</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqhus-Sunnah Jilid 2* (Beirut-Lubhan: Dar al Fikr, 1973), 287.

Ditinjau dari fungsinya, prinsip *ḥaḍānah* mencakup kewajiban *tarbiyah* (pendidikan) dan *ta'dib* (pembentukan adab). Dalam perspektif ini, pola asuh yang terlalu longgar atau permisif dapat dipandang sebagai bentuk pelemahan fungsi *ḥaḍānah*. Hal ini dikarenakan pengasuhan dalam Islam menghendaki adanya keseimbangan antara pemberian kasih sayang dan penegakan disiplin. Jika orang tua membiarkan anak tanpa kendali moral dengan dalih kebebasan, maka esensi *ḥaḍānah* sebagai instrumen penjagaan (*hifdz*) menjadi tidak terpenuhi. Sejalan dengan pasal 105 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Pasal 45 UU Perkawinan, kewajiban pemeliharaan ini berlangsung hingga anak dewasa, yang berarti selama masa tersebut, orang tua tidak diperkenankan melakukan pembiaran yang dapat merusak masa depan dan karakter anak.

Terakhir, prinsip *ḥaḍānah* bersifat mengikat secara hukum dan ketuhanan. Kegagalan dalam menjalankan fungsi pengasuhan yang berkualitas dapat mengakibatkan hilangnya hak *ḥaḍānah* itu sendiri jika orang tua dinilai tidak lagi mampu menjamin kemaslahatan anak. Dalam analisis terhadap pola asuh permisif, prinsip ini menjadi hal penting untuk mengukur apakah kebebasan yang diberikan orang tua merupakan bentuk penghormatan terhadap hak anak atau justru merupakan indikasi kelalaian. Dengan demikian, *ḥaḍānah* dalam hukum Islam menempatkan orang tua sebagai pengawas aktif yang wajib melakukan intervensi edukatif demi memastikan anak berkembang menjadi pribadi yang mandiri, bertanggung jawab, dan taat pada norma agama.

## G. Maqāṣid al-Syarī'ah

Istilah *Maqāṣid al-Syarī'ah* secara etimologi terdiri dari dua komponen kata: *al-maqāshid* dan *al-syariah*. *Maqāṣid* adalah kata jamak yang berasal dari turunan kata kerja *qashada yaqshudu* (seperti *maqshud*, *qashd*, *maqshd*, atau *qushūd*), yang mengandung makna keadilan, tujuan, menuju suatu arah, atau jalan yang seimbang (tidak ekstrem, antara kurang dan berlebihan). Di sisi lain *syariah* dipahami secara etimologis sebagai jalan yang mengantarkan kepada sumber kehidupan. Secara terminologi, *maqāṣid al-Syarī'ah* dapat dimaknai sebagai nilai-nilai atau makna esensial yang menjadi tujuan utama dan hendak diwujudkan oleh Pembuat Syariah (Allah Swt.) di balik setiap penetapan hukum dan aturan syariat. Konsep ini kemudian menjadi objek kajian oleh para Ulama Mujtahid.<sup>56</sup>

Menurut Al-Syātibī ada lima hal yang termasuk dalam kategori ini, yaitu menjaga agama (*Hifz ad-Dīn*), menjaga jiwa (*Hifz an-Nafs*), menjaga keturunan (*hifdz al-nasl*), menjaga harta (*Hifz an-Nasl*), menjaga akal (*Hifz al-'Aql*).<sup>57</sup>

### 1. *Hifz ad-Dīn* (memelihara agama)

Memelihara agama adalah tujuan utama hukum islam, karena pada dasarnya agama adalah pedoman bagi manusia. Agama merupakan asas hidup bagi manusia, selain dengan adanya komponen

<sup>56</sup> Moh Toriquddin, "Teori Maqāṣid al-Syarī'ah Persepektif Al-Syātibī," *Jurnal Syariah Dan Hukum* 6, no. 1 (2014): 33.

<sup>57</sup> Galuh Nasrullah Kartika MR and Hasni Noor, "Konsep Maqashid Al-Syari'ah Dalam Menentukan Hukum Islam (Perspektif Al-Syatibi Dan Jasser Auda)," *Al Iqtishadiyah Jurnal Ekonomi Syariah Dan Hukum Ekonomi Syariah* 1, no. 1 (2014): 50, <https://doi.org/10.31602/iqt.v1i1.136>.

akidah yang menjadi pegangan bagi umat manusia, namun juga terdapat akhlak sikap hidup umat manusia, serta adanya syariat yang menjadi pandangan hidup umat muslim.

2. *Hifz an-Nafs* (memelihara jiwa)

Dalam islam sangat melarang keras pembunuhan dan pembunuh. Dalam islam di ancam *qishas* (pembalasan yang setara). Tujuan dari pemeliharaan jiwa, umat islam mewajibkan untuk saling menghormati satu sama lain dan juga menghormati hak asasi manusia dan mempertahankan kehidupannya.

3. *Hifz al-'Aql* (menjaga akal)

kepada manusia, mengungguli semua ciptaan yang lain. Selain itu, pemeliharaan akal memiliki nilai penting dalam Islam. Manusia memanfaatkan daya pikir ini untuk berkontemplasi mengenai Allah, alam semesta, serta dirinya sendiri.<sup>58</sup>

4. *Hifz an-Nasl* (memelihara keturunan)

Islam melindungi keturunan dengan menjadikan pernikahan sebagai syariat dan mengharamkan perzinaan. Karena nasab merupakan landasan silaturahmi keluarga dan penopang yang mempersatukan anggota-anggotanya, maka Islam sangat berhati-hati dalam melindungi.<sup>59</sup>

---

<sup>58</sup> Agung Kurniawan and Hamsah Hudafi, "Konsep Maqashid Syariah Imam Asy-Syatibi Dalam Kitab Al-Muwafaqat," *Al Mabsut* 15, no. 1 (2021): 36.

<sup>59</sup> Nasrullah Kartika MR and Noor, "Konsep Maqashid Al-Syari'ah Dalam Menentukan Hukum Islam (Perspektif Al-Syatibi Dan Jasser Auda)," 136.